



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN

IBUKOTA KABUPATEN BONE BOLANGO

TAHUN 2004 - 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya pembangunan pada kawasan Ibukota Kabupaten Bone Bolango perlu pemanfaatan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna dan berhasil guna, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, maka Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten merupakan arahan bagi semua kepentingan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Bone Bolango Tahun 2004 – 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3493);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
 dan
 BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN IBUKOTA KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2004-2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Bone Bolango selanjutnya disebut RTR-KP adalah rencana pembangunan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya dan menjadi pedoman pengarah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
9. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
12. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
13. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
14. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
15. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah sampai batas ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas, Tujuan dan fungsi
Bagian Pertama
Asas dan Tujuan

Pasal 3

RTR-KP didasarkan atas asas :

- a. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan; dan
- b. Keterbukaan, kesamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 4

RTR-KP bertujuan untuk :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango yang berwawasan lingkungan dan berdasarkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional;
- b. Terselenggaranya pengaturan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya; dan
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Kabupaten Bone Bolango yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 5

Fungsi RTR-KP adalah :

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Tingkat II untuk menetapkan lokasi dalam penyusunan program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah.

- b. Sebagai dasar pemberian rekomendasi dan atau pertimbangan pemanfaatan ruang kawasan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang sudah ditetapkan
- c. Sebagai dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan sebagai pedoman pemanfaatan ruang secara lebih rinci.

B A B III

KEDUDUKAN, WILAYAH, DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Pasal 6

Kedudukan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten (RTR-KP) adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango khususnya dalam hal pemanfaatan ruang pada Ibukota Kabupaten Bone Bolango;
- b. Merupakan dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan ibukota pemerintahan.

Pasal 7

Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten (RTR-KP) adalah daerah dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atas aspek fungsional.

Pasal 8

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten (RTR-KP) adalah 10 (sepuluh) tahun yang dibagi dalam dua program lima tahunan.

B A B IV

Materi Rencana

Pasal 9

RTR-KP disusun dan diterangkan dalam lampiran :

- Buku I tentang Fakta dan Analisis.
- Buku II tentang Laporan Akhir
- Ringkasan Eksekutif

B A B V
PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN (RTR-KP)

Pasal 10

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten (RTR-KP) bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan Tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 11

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten (RTR-KP) secara tepat dan mudah.

B A B VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN IBUKOTA
KABUPATEN (RTR-KP)

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten (RTR-KP) menurut Peraturan Daerah dilaksanakan guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 dalam Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Keterpaduan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten (RTR-KP) dikoordinasikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Pengendalian Pembangunan fisik di wilayah perencanaan dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan atas Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten (RTR-KP) dan atau rencana tata ruang yang lebih rinci.

B A B VII
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN (RTR-KP)

Pasal 14

- (1) Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten (RTR-KP) yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan diubah disesuaikan dengan keadaan dan kebijaksanaan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Peninjauan kembali dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini Tindak Pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat diancam Pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B A B IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini,maka :

- (1) Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di Kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
- (2) Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- (3) Kegiatan budidaya yang sudah ada di Kawasan Lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya harus segera dicegah perkembangannya.

Pasal 18

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 31 Desember 2004

PENJABAT BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 31 Desember 2004

PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


ABDUL KADIR ILAHUDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2004
T E N T A N G
RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN IBUKOTA KABUPATEN
BONE BOLANGO TAHUN 2004 - 2013**

I UMUM

Pada dasarnya ruang mempunyai sifat hubungan komplementer dalam kegiatan manusia, baik kegiatan sehari-hari maupun kegiatan usaha. Semua kegiatan manusia membutuhkan ruang dan terkait dengan pengembangan wilayah melalui lokasi dan besaran kegiatan tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu ruang tertentu pada dasarnya dapat dimanfaatkan bagi berbagai alternatif kegiatan, demikian juga suatu kegiatan tertentu berlokasi pada beberapa alternatif ruang. Menyadari akan hal tersebut di atas, maka penataan ruang merupakan ketentuan yang sangat mendesak.

Kecepatan perkembangan kegiatan manusia sebagai akibat dari keberhasilan pembangunan, belum semua dapat tertampung dalam wujud tata manfaat ruang yang sesuai dan optimal. Hal ini disebabkan oleh karena sifat kaitan fungsional antar ruang yang tidak dapat terwujud secepat perkembangan masing-masing kegiatan manusia. Oleh karena itu pula terlebih dahulu dibuat rancangan ikatan tata ruang yang ingin diwujudkan kelak, yang dapat menampung segenap kemungkinan perkembangan selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari diperlukan upaya penataan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan melalui penetapan Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten (RTR-KP) Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 5 SERI E